



PUTUSAN

Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro,
Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa
Khusus kepada XXX, Advokat/penasehat hukum,
beralamat di Jalan Tapak Siring, No.6-i, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus
2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bojonegoro Nomor 647/Kuasa/8/2024, tanggal 14
Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut
sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut
sebagai Termohon II;

TERMOHON III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut
sebagai Termohon III;

TERMOHON IV, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga/Tani, tempat kediaman di RT 011, RW
002, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten

Hal. 1 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Register Perkara Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 17 Juli 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950 seorang laki-laki bernama XXX bin Banidjan dengan seorang perempuan bernama XXX binti Karmidjan telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di RT 011, RW 002, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung dari XXX binti Karmidjan yang bernama Karmidjan dengan mahar berupa uang sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Shoto dan Woni;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut seorang laki-laki bernama XXX bin Banidjan dengan seorang perempuan bernama XXX binti Karmidjan berstatus perawan dan jejak;
4. Bahwa antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan tidak ada hubungandarah, semenda atau saudara susuan yang menyebabkan keduanya terlarang atau terhalang untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan membina rumah tangga tinggal bersama Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan telah berhubungarsebagaimanalahayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, anak pertama bernama XXX binti XXX, anak kedua bernama Termohon IV umur 59 tahun (Termohon IV), dan anak ketiga bernama Pemohon umur 56 tahun (Pemohon);
6. Bahwa XXX bin Banidjan telah meninggal pada tahun 1967 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Nomor 472.12/466/35.22.28.2001/2020 tanggal 08 Juni 2024;
7. Bahwa XXX binti Karmidjan telah meninggal pada tahun 1997 berdasarkan Surat Kematian dari Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Nomor 472.12/467/35.22.28.2001/2020 tanggal 08 Juni 2024;
8. Bahwa saudara Pemohon yang bernama XXX bin XXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ruslan bin Bakir pada tahun 1967, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, anak pertama bernama Termohon I, umur 55 tahun (Termohon

Hal. 2 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I), anak kedua bernama Termohon II umur 51 tahun (Termohon II), dan anak ketiga bernama Nuraining binti Ruslan umur 49 tahun (Termohon III);
9. Bahwa saudara Pemohon yang bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
 10. Bahwa sejak menikah hingga meninggal dunia, XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan, tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak ke tiga yang membantah, menyangkal atau mengganggu gugat pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, dan orang tua Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 11. Bahwa almarhumah XXX binti Karmidjan merupakan istri satu satunya dari almarhum XXX bin Banidjan;
 12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahannikah (isbat nikah) sebagai bukti pernikahan orang tua Pemohon yang bernama XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan yang sah secara hukum untuk memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sekaligus akan digunakan untuk pembagian warisan;
 13. Bahwa oleh karena pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan secara siri dan tidak tercatat maka Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
 14. Bahwa Pemohon sanggup membayarseluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan Termohon (XXX bin Banidjan) dengan (XXX binti Karmidjan) yang dilaksanakan pada tahun 1950 di RT 011, RW 002, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bojonegoro mulai tanggal 17 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Pengadilan Agama Bojonegoro sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa Khusus kepada XXX, Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Tapak Siring, No.6-i, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 647/Kuasa/8/2024, tanggal 14 Agustus 2024, dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Advokat (KTA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan para Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama H. Abdul Mutholib, S.H., M.H.,, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2024, akan tetapi proses mediasi tidak mencapai kesepakatan karena mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak dan tidak memberikan persetujuan dengan pengajuan Gugatan Pemohon atau Penggugat mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Termohon tidak mengetahui pernikahanalm XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan dilaksanakan pada tahun yang disebutkan Pemohon dikarenakan tidak adanya saksi yang dapat menjelaskan pernikahan tersebut.
2. Termohon tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam pernikahan tersebut diantaranya wali nikah dan saksi nikah, sehingga tidak tahu mahar yang diberikan.



3. Bahwa Para Termohon tidak mengetahui status alm XXX bin Banidjan dan alm XXX binti Karmidjan sebelum melangsungkan pernikahan
4. Bahwa Termohon tidak mengetahui adanya hubungan darah atau saudara susuan antara Alm XXX bin Banidjan dengan Alm XXX binti Karmidjan.
5. Berdasarkan keterangan Keluarga besar alm XXX bin Banidjan meninggal pada 1965. Selanjutnya Pemohon sendiri lahir pada tahun 1969 sehingga terpaut jauh dari tahun kematian alm XXX bin Banidjan maka sangat tidak mungkin adalah anak dari alm XXX bin Banidjan sebagaimana tercantum pada KTP Pemohon atau Penggugat. Berikut kami lampirkan KTP Pemohon yang lama sebelum diganti dengan KTP baru yang dibuat oleh Pemohon.
6. Bahwa dalil Pemohon tidak sesuai karena alm XXX bin Banidjan meninggal pada tahun 1965 berdasarkan surat keterangan kematian yang diajukan di Desa gayam kecamatan Gayam kabupaten Bojonegoro serta dibuktikan oleh almXXX dan di perkuat keterangan saksi yaitu alm Sarbiyang dikeluarkan secara resmi oleh kelurahan sedangkan surat kematian yang dibuat oleh Pemohon tidak mempunyai saksi yang jelas. Berikut kami lampirkan bukti surat keterangan kematian alm XXX bin Banidjan pada tahun 1965.
7. Bahwa XXX binti Karmidjan telah meninggal pada tahun 1999 berdasarkan surat keterangan yang dibuat di Desa gayam kecamatan Gayam kabupaten Bojonegoro
8. Bahwa Termohon tidak mengetahui juga dilaksanakannya Perkawinan antara alm XXX dan alm Ruslan pada tahun 1967 seperti yang disebutkan Pemohon namun pasangan tersebut dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu Termohon I, Termohon II, dan Termohon III. Mohon lampirkan bukti perkawinan bahwa alm XXX dan alm Ruslan menikah pada tahun 1967.
9. Bahwa alm XXX sakit dan meninggal dunia pada tahun 2022, dimana berpulangnya alm XXX bertepatan dengan masih berlangsungnya sidang di Pengadilan Agama pada tahun 2022 sesuai putusan Nomor 1080/pdt.G/2022/PA.Bjn

Hal. 5 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Termohon tidak setuju dengan penetapan pengesahan isbat nikah karena pihak Keluarga besar tidak mengetahui adanya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Selanjutnya Termohon tidak mengetahui asal muasal kelahiran dari Pemohon (XXX). Saat ini kita ketahui bahwa Pemohon memiliki beberapa dokumen diantaranya seperti KK, KTP dan Pembuatan Akta Lahir ditahun 2020 dimana telah diperbarui oleh Pemohon yang semula ditahun 1969 berubah menjadi tahun 1967 yang telah dilampirkan oleh Pemohon dan juga terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor sbb:

1. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Bjn
 2. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1143/Pdt.G/2021/PA.Bjn
 3. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 927/Pdt.G/2022/PA.Bjn
 4. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1080/Pdt.G/2022/PA.Bjn
- Dan Selanjutnya Putusan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor : Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pdt.G/2024/PN.Bjn. Adapun Pembaruan dokumen dan data tersebut atas dasar apa sehingga diperoleh Perubahan pada tahun 1967.

Berdasarkan alasan di atas Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dan Majelis Hakim yang memeriksakan mengadiliperkara ini dengan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Menyatakan tidak Sah pengesahan perkawinan atau Isbat Nikah yang diajukan Pemohon atau Penggugat yaitu Alm XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan dilaksanakan pada tahun 1950 dikarenakan tidak adanya saksi dari keduanya yang masih hidup dan tidak adanya laporan tentang pernikahan tersebut pada kelurahan desa Gayam
3. Memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan kembali gugatan Pemohon karena pada sidang di Pengadilan Agama Bojonegoro No 1143/pdt.G/2021/PA.Bjn Pemohon melampirkan bukti akta kelahiran dengan nomor 3522-LT-12032020-0036 yang dikeluarkan catatan sipil kabupaten Bojonegoro sedangkan Alm XXX dan XXX tidak mempunyai akta kelahiran seperti Pemohon. Akta lahir seharusnya dibuat sesuai

Hal. 6 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang berlaku namun Pemohon Memperbarui semua dokumen data diri seperti KTP, KK dan Akta Lahir untuk kepentingan sidang.

4. Dari Perbuatan saudara Pemohon dengan Mengubah dokumen dan data kependudukan, Akta Kelahiran dll membuktikan bahwa Pemohon sengaja membuatitu semua dan merekayasaagar seolah olah sesuai dengan dengan kejadian yang sebenarnya. Padahal hal-hal itu dibuat hanya untuk kepentingan sidang. Perbuatan Pemohon terkesan memaksakandan menyesuaikan dalil Pemohon yang tidak sesuai fakta. Perbuatan Pemohon sudah sangat keterlaluan dengan menuntut kami dalam sidang di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Kami sangat lelah, karena Menguras, pikiran tenaga dan waktu kami sehingga Alm XXX yang sudah berusia Lanjut terbebani Fisik dan Pikiran yang menyebabkan Kesehatannya Menurun dan Meninggal Dunia;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

TERHADAP JAWABAN PARA TERMOHON

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil eksepsi yang disampaikan para Termohon untuk seluruhnya karena berdasarkan Surat Jawaban dari para Termohon dari angka 1, 2, 3 dan sampai angka 10 bukan merupakan Eksepsi karena sudah masuk pada pokok perkara, mengingat pengertian Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata adalah berarti tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (inadmissible). Dan Eksepsi hanya diajukan untuk hal-hal yang bersifat formalitas dan tidak langsung mengenai pokok perkara.

Dengan uraian diatas sangat jelas dan membuktikan bahwa para Termohon tidak memahami Hukum beracara perdata dengan baik, sehingga sudah selayaknya jawaban para Termohon dalam Eksepsi ditolak untuk keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 7 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Penggugat/Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pengesahan perkawinan/istibat nikah pernikahan suami isteri XXX Bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan.

Terhadap Jawaban para TERGUGAT/TERMOHON:

1. Bahwa pernikahan XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan adalah pada tahun 1950 sebagaimana telah dijelaskan oleh XXX binti Karmidjan dan Paridjo bin Banidjan (adik kandung dari XXX bin Banidjan) pada saat akad nikah Penguat dengan suami Penguat (XXX dan Rohman) tahun 1986, berdasarkan Surat Keterangan KUA Ngasem No. .Kk.216.16.16/Pw.01/IX/2022 tgl. 2 September 2022.
2. Bahwa tentang wali nikah, saksi nikah dan mahar akan Penguat buktikan dengan keterangan saksi yang telah dikonfirmasi kebenarannya kepada Adik dari XXX bin Banidjan yaitu Paridjo bin Banidjan serta XXX binti Karmidjan pada saat akad nikah XXX (Penguat/Pemohon) tahun 1986. Sesuai dengan Buku Nikah No. 598/10/III/1986 tanggal 10 Maret 1986, yang menyatakan bahwa Pemohon (Penguat/Pemohon) adalah anak kandung dari XXX Bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan.
3. Bahwa status XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan pada saat menikah adalah jejak dan perawan (belum pernah menikah sebelumnya), yang telah dikonfirmasi kebenarannya kepada Adik dari XXX bin Banidjan yaitu Paridjo bin Banidjan serta XXX binti Karmidjan pada saat akad nikah XXX (Penguat) tahun 1986.
4. Bahwa Paridjo binti Karmidjan dan XXX binti Karmidjan juga menjelaskan bahwa XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan tidak mempunyai hubungan darah (keluarga/semenda) ataupun susuan. Tidak ada bukti sebaliknya bahwa ada hubungan keluarga antara suami isteri tersebut.
5. Bahwa Penguat membuktikan XXX bin Banidjan meninggal dunia pada awal tahun 1967. Sedangkan Penguat lahir pada akhir tahun 1967, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.472.12/466/35.22.28.2001/2020 tanggal 08 Juni 2020.
6. Bahwa tidak ada keterangan dari orang bernama Sarbi bahwa XXX bin Banidjan meninggal tahun 1965. Bahkan Sarbi menyebut tahun 1967 XXX melahirkan Pemohon. Penguat/Pemohon akan membuktikan tahun meninggalnya alm. Ayah XXX bin Banidjan dengan bukti berupa keterangan dari saksi-saksi.
7. Bahwa XXX binti Karmidjan meninggal dunia pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. No. 472.12.466/35.22.28.2001/2020 tanggal 08 Juni 2020.
8. Bahwa Penguat/Pemohon akan membuktikan pernikahan antara XXX (anak pertama ayah XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan) yang menikah secara siri pada tahun 1967.
9. Sudah jelas.

Hal. 8 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa permohonan isbat nikah untuk Pernikahan almarhum XXX bin Banidjan bin dan XXX binti Karmidjan oleh Penggugat/Pemohon adalah menjadi hak Pemohon/Penggugat sebagai anak kandung ke-3 dari pasangan suami isteri tersebut. Status Pemohon sebagai anak kandung ke-3 dari 3 bersaudara pasangan suami isteri XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan telah disahkan oleh instansi berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sedangkan yang belum dilengkapi adalah pendaftaran pernikahan orangtua Penggugat/Pemohon. Hal tersebut antara lain disebabkan, pada tahun 1950 di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat belum dimulai pencatatan nikah. Pencatatan pernikahan di KUA setempat baru dilakukan mulai tahun 1952. Tidak ada pelanggaran prosedur hukum berkaitan dengan segala sesuatu baik fakta dan bukti-buktisurat berkaitan pengajuan isbat nikah aquo untuk pasangan Suami isteri XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan telah sesuai dengan syariat Islam serta sesuai pula dengan ketentuan hukum positif Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa kesemuanya dalil-dalil Penggugat/Pemohon akan dibuktikan pada saat pembuktian dan kesaksian.
Berdasarkan fakta dan bukti yang Penggugat/Pemohon ajukan mohon agar Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menjatuhkan putusan/ penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orangtua Pemohon dan Termohon (Perkawinan XXX bin Banidjan dan XXX Binti Karmidjan) yang dilaksanakan tahun 1950 Masehi di RT 001 RW 002, di Desa Gayam Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat ditolak

Hal. 9 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Tidak memberikan persetujuan dengan pengajuan Gugatan Pemohon atau Penggugat mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2024

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Para Termohon atau Tergugat menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Duplik ini merupakan bagian yang tak Terpisahkan dalam Pokok Perkara ini dan pada prinsipnya para Termohon Menolak secara Tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil dalil yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Para Termohon atau Tergugat
2. Para Termohon atau Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan tidak memberikan persetujuan pengesahan/Isbat Nikah pernikahan XXX dan XXX.

Terhadap Jawaban atas Termohon atau Tergugat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Termohon atau Tergugat Menolak pernyataan pemohon atau tidak sesuai mengenai perkawinan XXX dan XXX di tahun 1950 dikarenakan tidak adanya saksi yang masih hidup yang dapat menjelaskan perkawinan tersebut, hal ini sudah dilakukan pengecekan dalam database di kelurahan desa Gayam tidak ada catatan atau laporan mengenai perkawinannya. Termohon akan melampirkan bukti kembali database kelurahan bahwa alm XXX lahir pada tahun 1948.
2. Tentang Wali Pernikahan Pemohon atau Penggugat bahwa berdasarkan keterangan tidak adanya perkawinan alm XXX dan alm XXX maka yang

Hal. 10 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling berhak dan utama yang seharusnya menjadi wali adalah Wali Hakim.

3. Bahwa alm XXX dan Alm XXX tidak pernah menikah dan dibuktikan oleh surat keterangan atau pernyataan dari Aparat Desa yang menyatakan bahwa tidak ada pelaporan atau catatan apapun yang masuk dalam database Kelurahan setempat.
4. Termohon atau Tergugat tidak tahu menahu atau tidak mengetahui hubungan darah atau saudara susuan dikarenakan pada point 4 Pemohon salah menyebutkan keterangan yang dimaksud.
5. Berdasarkan bukti yang telah dilampirkan alm XXX meninggal pada tahun 1965 yang diajukan oleh Alm XXX dan adanya saksi alm Sarbi dalam surat keterangan tersebut. Selanjutnya Pemohon sendiri lahir pada tahun 1969 sebagaimana tercantum pada KTP Pemohon (sebelum adanya pengubahan KTP Pemohon), dan dalam surat keterangan yang disebutkan oleh pemohon tidak ada saksi dalam surat kematian tersebut.
6. Tidak Jelas, Pemohon tidak konsisten dalam jawabannya karena dalam pernyataannya mengatakan tidak ada keterangan saksi alm Sarbi namun Pemohon menjelaskan kesaksian alm Sarbi. Telah dilampirkan bukti surat kematian alm XXX sebelumnya.
7. Tidak benar atau tidak sesuai dalil Pemohon, bahwa yang benar alm XXX meninggal pada tahun 1999 sebagaimana telah dilampirkan bukti surat kematiannya
8. Tidak mengetahui karena setelah Termohon konfirmasi di kelurahan desa atau warga setempat bahwa tidak ada perkawinan alm XXX dan

Hal. 11 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm Ruslan yang dilakukan secara sirih, terlampir bukti surat keterangan dari kelurahan.

9. Pada point 10 Bahwa Para Termohon atau Tergugat Menolak dan tidak memberikan Persetujuan adanya pengesahan isbat nikah alm XXX dan alm XXX dikarenakan tidak adanya saksi yang masih hidup dalam perkawinan tersebut
10. Bahwa pengesahan Isbat Nikah adalah Perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan dilakukan penetapan ataupun Isbat Nikah itu dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sedangkan ini tidak ada perkawinan sama sekali secara sirih atau secara resmi maka pengisbatan yang tidak adanya perkawinan ditolak oleh para Termohon atau Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Menyatakan tidak Sah pengesahan perkawinan atau Isbat Nikah yang diajukan Pemohon atau Penggugat yaitu Alm XXX dan dilaksanakan pada tahun 1950. dikarenakan tidak adanya saksi dari keduanya yang masih hidup dan tidak adanya laporan tentang perkawinan tersebut pada kelurahan desa Gayam.
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak Mengabulkan Isbat Nikah alm XXX dan alm XXX

Hal. 12 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa untuk membuktikandalil-dalilpermohonannyaPemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3216025812690004 tanggal 02 Oktober 2020, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohman, NIK 3216021808660003 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rohman, Nomor 3522061204190008 tanggal 01-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kk.216.16.16/Pw.01/IX/2022 tanggal 02 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 598/10/III/1986 tanggal 10 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/466/35.22.28.2001/2020 tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro,

Hal. 13 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/467/35.22.28.2001/2020 tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-12032020-0036 tanggal 05 Oktober 2020, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ratno, Nomor 352216190107164 tanggal 21-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, diajukan oleh Pemohon di meja PTSP pada tanggal 1 Oktober 2024, dan para Termohon keberatan dengan bukti tersebut pada persidangan tanggal 2 Oktober 2024, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

B.SAKSI

Saksi 1., Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan mereka, karena saya adalah Tetangga Pemohon ketika tinggal di Gayam;
- ☐ Bahwa saya mengenal para Termohon, Termohon IV merupakan anak dari Bapak XXX, Sedangkan Termohon I, II dan III merupakan cucuk dari Bapak XXX;
- ☐ Bahwa Bu XXX adalah Istri dari Bapak XXX;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa pernikahan antara Bapak XXX dan Ibu XXX dilaksanakan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah perkawinan antara Bapak XXX dan Ibu XXX;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu Maskawinnya berupa apa;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, antara antara Bapak XXX dan Ibu XXX tidak ada hubungan mahram;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Anak-anak Bapak XXX dan Ibu XXX ada 3 (tiga) orang yaitu Ibu XXX, Ibu XXX (Termohon IV) dan Ibu XXX (Pemohon);

Hal. 14 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa Setahu saksi, Tetangga-tetanggasekitar tempat tinggal Para Termohon mengetahui tentang adanya perkawinan antara Bapak XXX dan Ibu XXX;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Bapak XXX semasa hidupnya hanya menikah dengan Ibu XXX dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Bapak XXX meninggal dunia pada tahun 1967 karena sakit saat bekerja di kebun;
- ☐ Bahwa Saksi hadir saat prosesi pemakaman Bapak XXX saat meninggal dunia;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, yang hadir dalam prosesi pemakaman bapak XXX adalah Ibu XXX, dan Ibu XXX (Termohon IV), dan saat itu Ibu XXX (pemohon) belum lahir/masih dalam Kandungan Ibu XXX;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Yang memelihara Anak-anaknya setelah Bapak XXX meninggal dunia adalah Ibu XXX;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Ibu XXX tidak pernah menikah lagi setelah bapak XXX meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi bisa mengenal anak-anak dari Pak XXX karena Saksi dulu mengembala kambing milik Ibu XXX dan karena Jarak antara rumah saksi dengan Termohon sekitar \pm 100 Meter;
- ☐ Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Ibu XXX;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, yang mengetahui tentang perkawinan antara Bapak XXX dan Ibu XXX adalah Tetangga Para Termohon diantaranya Mbah Yah, Pak To, Mbah Turi, Bapak Karmidi dan Mbah Woni, namun semua orang telah meninggal dunia, karena Saksi dahulu pernah bekerja mengembala kambing milik Bapak Saidi dan Ibu XXX (Termohon IV);
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Tidak ada orang yang masih hidup lagi, yang dahulu mengetahui adanya perkawinan antara Bapak XXX dan Ibu XXX, semuanya yang tahu telah meninggal dunia;

Saksi 2, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon ketika tinggal di Gayam;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengenal para Termohon;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, karena Bapak XXX dan Ibu XXX tinggal serumah dulu sehingga saksi beranggapan bahwa mereka adalah Suami Istri;
- ☐ Bahwa saksi Tidak tahu tahun berapa pernikahan antara Bapak XXX dan Ibu XXX dilaksanakan, dan Siapa yang menjadi wali nikah perkawinan, dan berupa apa mas kawinnya;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Anak-anak Bapak XXX dan Ibu XXX adalah 3 (tiga) orang yaitu Ibu XXX, Ibu XXX (Termohon IV) dan Ibu XXX (Pemohon)
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Saat Pak XXX meninggal dunia, Pemohon (XXX) masih dalam kandungan ibu XXX;

Hal. 15 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat Bapak XXX meninggal dunia di kebun, Mah Kilah (Ibu Kandung dari Ibu XXX) berujar “wong XXX mbobot tapi kok ditinggal meninggal;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ucapan dari Mah Kilah (Ibu Kandung dari Ibu XXX) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kehamilan bu XXX tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, para tetangga sekitar tempat tinggal Para Termohon mengetahui tentang adanya perkawinan antara Bapak XXX dan Ibu XXX;
- setahu Saksi, Bapak XXX semasa hidupnya hanya menikah dengan Ibu XXX dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak XXX meninggal dunia sekitar tahun 1967-an, Saksi hadir saat prosesi pemakaman Bapak XXX, namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu XXX tidak pernah menikah lagi setelah bapak XXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Yang memelihara Anak-anaknya setelah Bapak XXX meninggal dunia adalah Ibu XXX dan Mbah Kilah;
- Bahwa Saksi melihatsendiri Ibu XXX merawat anak-anaknya setelah Bapak XXX meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pindah dari Desa Gayam Kecamatan Gayam pada tahun 1975;

Bahwa untuk membuktikandalil-dalil bantahannya,para Termohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472.2/001/412.428.2001/2024 tanggal 8 Agustus 2024, tentang Ruslan (alm) dan XXX (alm), dari pelapor XXX, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Gayam, KecamatanGayam Kabupaten Bojonegoro,Provinsi Jawa Timur bermeteraicukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472.2/002/412.428.2001/2024 tanggal 8 Agustus 2024, tentang XXX (alm) dan XXX (alm), dari pelapor XXX, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Gayam, KecamatanGayam Kabupaten Bojonegoro,Provinsi Jawa Timur bermeteraicukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 472.12/471/35.22.28.2001/2020 tanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gayam KecamatanGayam KabupatenBojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Hal. 16 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 472.12/472/35.22.28.2001/2020 tanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3522047112460078 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3216025812690004 tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Para Termohon akan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Termohon keberatan dengan Permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 17 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa Khusus kepada XXX, Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Tapak Siring, No.6-i, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 647/Kuasa/8/2024, tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sehingga majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan/repliknya sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan/replik Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban/dupliknya, pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian permohonan Pemohon, dan sebagian lainnya dibantah oleh para Termohon sebagaimana diurai di atas dalam duduk perkara;

Hal. 18 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban/dupliknya, para Termohon menyampaikan eksepsi dan jawabannya, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini menjadi Dalam Eksepsi an Dalam Pokok Perkara; Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Termohon menerangkan bahwa menolak dan tidak memberikan persetujuan dengan pengajuan Gugatan Pemohon atau Penggugat mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dengan alasan karena Para Termohon tidak mengetahui pernikahan alm XXX bin Banidjan dan XXX binti Karmidjan dilaksanakan pada tahun yang disebutkan Pemohon dikarenakan tidak adanya saksi yang dapat menjelaskan pernikahan tersebut, dan karena Termohon tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam pernikahan tersebut diantaranya wali nikah dan saksi nikah, sehingga tidak tahu mahar yang diberikan, dan karena Para Termohon tidak mengetahui status alm XXX bin Banidjan dan alm XXX binti Karmidjan sebelum melangsungkan pernikahan, dan karena Termohon tidak mengetahui adanya hubungan darah atau saudara susuan antara Alm XXX bin Banidjan dengan Alm XXX binti Karmidjan (vide jawaban para Termohon angka 1 sampai dengan angka 4), dan walaupun oleh Pemohon telah dibantah bahwa Jawaban dari para Termohon bukan merupakan Eksepsi karena sudah masuk pada pokok perkara, mengingat pengertian Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata adalah berarti tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (inadmissible). Dan Eksepsi hanya diajukan untuk hal-hal yang bersifat formalitas dan tidak langsung mengenai pokok perkara (vide replik Pemohon dalam Eksepsi), namun terlepas dari bantahan Pemohon tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut sangat terkait antara pernikahan XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan sebagai pokok yang diperkarakan, yang harus dibuktikan dengan alat bukti dalam persidangan dalam bagian Pokok Perkara, dan dengan demikian seluruh dalil-dalil eksepsi para Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Hal. 19 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tahun 1950 seorang laki-laki bernama XXX bin Banidjan dengan seorang perempuan bernama XXX binti Karmidjan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gayam, dengan wali nikah adalah bapak kandung dari XXX binti Karmidjan yang bernama Karmidjan dengan mahar berupa uang sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Shoto dan Woni, dan pada saat melangsungkan pernikahan tersebut seorang laki-laki bernama XXX bin Banidjan dengan seorang perempuan bernama XXX binti Karmidjan berstatus perawan dan jelek, dan antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan yang menyebabkan keduanya terlarang atau terhalang untuk menikah, serta setelah menikah XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, anak pertama bernama XXX binti XXX, anak kedua bernama Termohon IV umur 59 tahun (Termohon IV), dan anak ketiga bernama Pemohon umur 56 tahun (Pemohon);
Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa dengan jawaban/duplik para Termohon sebagaimana tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan membina rumah tangga tinggal bersama Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, anak pertama bernama XXX binti XXX, anak kedua bernama Termohon IV (Termohon IV), dan anak ketiga bernama Pemohon (Pemohon), yang dikuatkan dengan Pengakuan Termohon IV dalam persidangan, bukti P.2, P.4, dan P.7;

Analisis Pembuktian

Hal. 20 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, P.3, P.4, dan P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, dan P.6, walaupun dibuat oleh Kepala Desa Gayam yang berwenang dan telah dimeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, namun oleh karena bertentangan dengan alat bukti T.3 dan T.4. yang juga dibuat oleh Kepala Desa Gayam, sehingga kedua alat bukti tersebut, oleh majelis hakim dianggap sebagai bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, berupa KTP atas nama XXX, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, walaupun bertentangan dengan bukti T.6, berupa KTP atas nama XXX, namun asli bukti T.6 tersebut tidak diperlihatkan dalam persidangan oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8, berupa Kartu Keluarga atas nama Ratno, walaupun telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, namun oleh karena tidak diajukan dalam tahapan persidangan, maka alat bukti P.8 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang

Hal. 21 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, dan T.2, terkait dengan tidak adanya catatan perkawin pada Data Administrasi Desa Gayam, walaupun telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, namun oleh karena bukti surat T.1, dan T.2 berupa catatan perkawinan tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat T.1, dan T.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, dan T.4, berupa surat keterangan kematian, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena bukti surat T.3, dan T.4 tersebut bertentangan dengan bukti surat P.5, dan P.6, yang juga dibuat oleh Kepala Desa Gayam, sehingga kedua alat bukti tersebut, oleh majelis hakim dianggap sebagai bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5, berupa KTP atas nama XXX, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti T.5 tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6, berupa KTP atas nama XXX, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun asli bukti T.6 tersebut tidak diperlihatkan dalam persidangan oleh Termohon, sehingga bukti surat T.6, tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon telah membuktikan bahwa tetangga-tetangga sekitar tempat tinggal Para Termohon mengetahui tentang adanya perkawinan antara XXX dan XXX, serta XXX semasa hidupnya hanya menikah dengan XXX dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia, dan antara XXX dan XXX tidak ada hubungan mahram, yang dikuatkan dengan alat bukti P.2, P.4 dan P.7. bahwa XXX dan XXX sebagai suami-istri, dan Adapun terkait dengan tahun, wali nikah, dan saksi-saksi pernikahan antara XXX dan XXX, walaupun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui hal tersebut, namun berdasarkan alat bukti P.3 berupa keterangan KUA Ngasem, telah menunjukkan bahwa pencatatan/register pernikahan di KUA Ngasem baru dimulai sejak tahun 1952, sedangkan berdasarkan keterangan Pemohon, pernikahan XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan dilangsungkan secara Islam pada tahun 1950, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya berstatus perawan dan jejak, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan yang menyebabkan keduanya terlarang atau terhalang untuk menikah, lagi pula tidak dapat dibantah/dipatahkan dengan alat bukti apapun dari para Termohon, dan dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti keterangan kedua saksi Pemohon, P.2, P.3, P.4 dan P.7., lalu dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim persangkaan hakim sesuai Pasal 310 R.Bg./173 HIR., telah terbukti menurut hukum bahwa telah terjadi pernikahan antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan secara Islam pada tahun 1950, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya berstatus perawan dan jejak, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan yang menyebabkan keduanya terlarang atau terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, lalu dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim persangkaan hakim sesuai Pasal 310 R.Bg./173 HIR., telah terbukti menurut hukum bahwa pernikahan XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan dilangsungkan secara Islam pada tahun 1950 tersebut tidak dicatat/diregistrasi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau pegawai yang ditunjuk untuk itu di Kantor Urusan Agama Ngasem;

Hal. 23 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait alat-alat bukti selainnya dari Pemohon dan para Termohon, dan oleh karena tidak terkait dengan pernikahan XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan, sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatir alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan secara Islam pada tahun 1950, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya berstatus perawan dan jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan yang menyebabkan keduanya terlarang atau terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan membina rumah tangga tinggal bersama Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, anak pertama bernama XXX binti XXX, anak kedua bernama Termohon IV (Termohon IV), dan anak ketiga bernama Pemohon (Pemohon);
- Bahwa pernikahan XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan dilangsungkan secara Islam pada tahun 1950 tersebut tidak dicatat/diregistrasikan oleh Pegawai Pencatat Nikah/pegawainya yang ditunjuk untuk itu di Kantor Urusan Agama Ngasem;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) sangat tergantung dikabulkan atau tidaknya, dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan seterusnya, sehingga majelis



hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 menyatakan bahwa (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, khususnya Pasal 14, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 KHI di atas, mensyaratkan 5 (lima) rukun perkawinan di atas harus terpenuhi dan perkawinan tersebut harus dicatatkan, namun oleh karena berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pernikahan antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan secara Islam pada tahun 1950, terjadi sebelum tahun 1974 dan 1991, sehingga majelis hakim dalam perkara a quo ini melakukan contra legem terhadap kedua peraturan perundang-undangan di atas, dengan menggunakan doktrin/pendapat hukum Mazhab Hanafi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitan Fiqh al-Sunnah, halaman 512 dan 524, dan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara a quo, sebagai berikut:

فرطلا اضر وه ، جاوزلل يقيقحلا "نكاح" لا يف امهتدارا قفاوتو ، ني

Artinya:

"Rukun Perkawinan, pada dasarnya hanya kerelaan (ridho) kedua pihak (laki-laki dan Perempuan), dan dipertautkan keinginan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan".

اهيلع فقوي يتلا طورشلا يه ، جاوزلا ةحص طورش "تدجو اذا ثحب ، هتخص
وجوم جاوزلا دقع هيلع يتلا قوقحلاو ماكح لا عيمج هل تبثو ، اعرش ا

Hal. 25 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



ناتلا طورشلا نوللا ديري يذلا لجرلاب جوزتلل ةارملا ل : لولأا طرشلا
لا ميرحتلا بابسا نم ببس يآب ، هيلع ةمرحم نوكت لاأ طرثشيف ، اهب
دبؤالاولا بلع داهش لإ ، ناتلا طرشلاو

Artinya:

"Syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu syarat-syarat tersebut sebagai dasar sahnya perkawinan, jika syarat-syarat tersebut ada, maka suatu ikatan perkawinan sah menurut syariat Islam, dan dapat menjadi dasar ditetapkan pula seluruh konsekuensi hak-kewajiban terkait, yakni terdiri dari dua syarat, yaitu syarat pertama, tidak terhalangnya akibat mahram Perempuan tersebut untuk dinikahi dengan laki-laki yang akan menikahnya, baik akibat mahram tetap maupun mahram sementara, dan syarat kedua yaitu persaksian terhadap perkawinan tersebut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemnerlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf (a), bahwa syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah/ikrar wakaf yang sudah lama terjadi, baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon terkait sahnya pernikahan, dan oleh karena kerelaan (ridho) kedua pihak antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan, dan dipertautkan keinginan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan secara Islam pada tahun 1950, bahkan dari pernikahan keduanya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, anak pertama bernama XXX binti XXX, anak kedua bernama Termohon IV (Termohon IV), dan anak ketiga bernama Pemohon (Pemohon), serta pernikahan antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan telah dipersaksikan secara istifadhah (diketahui masyarakat banyak), dan dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, majelis hakim harus menyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum dan oleh karena harus dikabulkan, dengan menetapkan sah pernikahan antara XXX bin

Hal. 26 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Banidjan dengan XXX binti Karmidjan yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan pihak terkait, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, bahwa setiap pernikahan seseorang harus tercatat di wilayah jawatan Agama/KUA setempat, dan berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan pernikahan XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan dilangsungkan secara Islam pada tahun 1950 tersebut tidak dicatat/diregistrasi oleh Pegawai Pencatat Nikah/pegawai yang ditunjuk untuk itu di Kantor Urusan Agama Ngasem, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, majelis hakim harus menyatakan telah beralasan menurut hukum dan oleh karena harus dikabulkan, dengan menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon terkait biaya perkara, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 182 HIR., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan/petitum dua, tiga dan empat permohonan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, dan dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 27 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi dari para Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara XXX bin Banidjan dengan XXX binti Karmidjan yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 1950;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Gani, M.H. serta Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 17 Juli 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hal. 28 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pengumuman	Rp	125.000,00
Proses/ATK	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	2.050.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.475.000,00

(dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Halaman Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)